

The Integration of Anti-Violence Clauses in Prenuptial Agreements as a Legal Protection Instrument for Women in Marriage

Integrasi Klausul Anti Kekerasan dalam Perjanjian Pranikah sebagai Instrumen Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkawinan

Ulfa Nurwindiasari

UIN KH. Abdurrahman Wahid, Indonesia
ulfa.nurwindiasari25003@mhs.uingusdur.ac.id

Siti Darma Mar'atus Solihah

Universtas Selamat Sri, Indonesia
sdarmams4@gmail.com

Naura Alimatus Tsarwah

UIN KH. Abdurrahman Wahid, Indonesia
nauralmtsrwh19@gmail.com

Taufiqur Rohman

UIN KH. Abdurrahman Wahid, Indonesia
taufiqur.rohman@uingusdur.ac.id

Article History:



DOI: <https://doi.org/10.32332/tr6b8v37>

Copyright ©2026 Author

Received: 25-05-2026

Revised: 14-06-2026

Accepted: 19-06-2026

Published: 22-06-2026

Abstract: *The surge in gender-based violence cases reported in CATAHU 2025 exposes the ineffectiveness of repressive legal approaches and the limited function of prenuptial agreements, which remain monolithically focused on asset separation. This study examines the juridical construction of anti-violence clauses in prenuptial agreements as a preventive legal instrument. Employing a normative-juridical method with statutory, case, and conceptual approaches, this study analyzes the legitimacy of such clauses under positive law and Islamic family law. The findings indicate that these clauses have a strong normative foundation based on Article 29 of the Marriage Law, Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015, and the doctrine of *shurūṭ fī al-nikāḥ*, which aligns with the principle of *ḥifẓ al-nafs* (protection of soul/life). Functionally, the clause has the potential to strengthen women's bargaining power and serve as a basis for lawsuits or formal evidence, although its implementation remains hindered by patriarchal culture and a lack of technical regulations.*

Keywords: *Domestic Violence Prevention, Islamic Family Law, Non-Violence Clause, Prenuptial Agreement, Women's Legal Protection.*

Abstrak: Lonjakan kasus kekerasan berbasis gender dalam laporan CATAHU 2025 mengekspos ketidakefektifan pendekatan hukum represif serta terbatasnya fungsi perjanjian pranikah yang masih monolitik pada pemisahan aset. Penelitian ini mengkaji konstruksi yuridis klausul anti kekerasan dalam perjanjian pranikah sebagai instrumen hukum preventif. Menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, kajian ini menganalisis legitimasi klausul tersebut dalam hukum positif dan hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul ini memiliki landasan normatif yang kuat berdasarkan Pasal 29 UU Perkawinan, Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, serta doktrin *syurūt fī al-nikāh* yang selaras dengan prinsip *ḥifẓ al-naḥs*. Secara fungsional, klausul tersebut berpotensi memperkuat posisi tawar perempuan dan berfungsi sebagai dasar gugatan atau alat bukti formil, meski implementasinya masih terhambat oleh budaya patriarki dan kekosongan regulasi teknis.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Klausul Anti Kekerasan, Perjanjian Pranikah, Pencegahan KDRT, Perlindungan Hukum Perempuan

A. PENDAHULUAN

Tantangan fundamental dalam evolusi hukum keluarga Indonesia hingga saat ini masih diwarnai oleh maraknya tindak KDRT dan pelbagai bentuk kekerasan berbasis gender. Eskalasi kuantitatif atas fenomena ini terkonfirmasi melalui data CATAHU 2025 yang dirilis oleh Komnas Perempuan, di mana tercatat lonjakan sebesar 14,07% secara year-on-year, menghasilkan akumulasi 376.529 perkara. Dari total dokumentasi tersebut, 3.682 perkara masuk melalui mekanisme pelaporan langsung, sementara analisis tipologis menunjukkan bahwa kekerasan seksual menduduki proporsi terbesar, yaitu setara dengan 37,51%.¹ Fenomena ini mengindikasikan bahwa instrumen perlindungan hukum yang akomodatif saat ini belum optimal dalam menekan angka kekerasan. Hal tersebut disebabkan oleh orientasi penegakan hukum yang cenderung bersifat represif-retributif dan belum secara komprehensif mengintegrasikan langkah-langkah preventif.

¹ "Siaran Pers Komnas Perempuan Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2025 'Menguatkan Data, Mengatasi Kerentanan, Mendesak Negara Bersikap Untuk Keadilan Korban,'" Komnas Perempuan, 2026, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peluncuran-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2025>.

Diskursus akademis kekerasan terhadap perempuan tidak lagi sekadar dikonseptualisasikan sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai fenomena struktural yang berakar pada relasi kuasa dan ketimpangan gender. Lori L. Heise menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan manifestasi dari interaksi multidimensional yang mencakup faktor-faktor individual, relasional, komunitas, serta struktural sosial.² Sejalan dengan hal tersebut, studi yang dilakukan oleh Claudia García-Moreno dkk. mengindikasikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga memiliki prevalensi yang tinggi secara global dan berdampak destruktif terhadap kesehatan fisik maupun mental perempuan.³ Serangkaian temuan ini menegaskan urgensi untuk melengkapi paradigma hukum represif dengan instrumen preventif yang terintegrasi ke dalam kerangka hukum keluarga.

Lanskap sosiokultural di Indonesia menunjukkan bahwa kerentanan posisi perempuan dalam institusi perkawinan tidak dapat dilepaskan dari hegemoni budaya patriarki yang terinternalisasi secara kuat dalam struktur sosial masyarakat. Kerentanan ini terefleksi secara jelas dalam dinamika hukum keluarga Islam, di mana studi empiris yang dilakukan oleh Euis Nurlaelawati menunjukkan bahwa manifestasi praktik hukum keluarga pada masyarakat Muslim masih kerap mereproduksi bias gender. Implikasi dari bias tersebut mengakibatkan perempuan belum mampu mencapai posisi tawar (*bargaining position*) yang setara di hadapan hukum maupun dalam relasi domestik.⁴ Fenomena asimetri kekuasaan ini pada akhirnya menggarisbawahi urgensi teoritis dan praktis bagi pembuat kebijakan untuk mereformulasi serta mengembangkan instrumen hukum preventif yang mampu memberikan perlindungan komprehensif bagi perempuan sejak fase awal inisiasi ekonomi. Namun, upaya pencegahan tersebut menemui kebuntuan manakala instrumen hukum yang tersedia saat ini seperti Undang-Undang Penghapusan KDRT lebih banyak beroperasi pasca-terjadinya kekerasan, sehingga

² Lori L Heise, "Kekerasan Terhadap Perempuan: Kerangka Kerja Ekologis Terintegrasi," *Kekerasan Terhadap Perempuan* 4, no. 3 (1998): 262–290, <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1077801298004003002>.

³ Inggris, "Kekerasan terhadap Perempuan: Sebuah 'Masalah Kesehatan Global dengan Proporsi Epidemi'," Organisasi Kesehatan Dunia, 2013, <https://www.who.int/news/item/20-06-2013-violence-against-women-a-global-health-problem-of-epidemic-proportions->.

⁴ Euis Nurlaelawati, "Perempuan Muslim di Pengadilan Agama Indonesia: Reformasi, Strategi, dan Pernyataan Perceraian," *Hukum Islam dan Masyarakat* 20, no. 3 (2013), <https://doi.org/10.1163/15685195-0010A0003>.

diperlukan sebuah mekanisme hukum kontraktual yang dapat menetapkan batasan tegas terhadap kekerasan sebelum ikatan perkawinan itu sendiri terbentuk.

Perjanjian pranikah menempati posisi strategis sebagai instrumen hukum keluarga yang memiliki potensi pengembangan signifikan. Dalam praktiknya, instrumen ini kerap dikonstruksikan secara sempit sebagai mekanisme pengaturan aspek ekonomi, khususnya terkait pemisahan dan pengelolaan harta benda. Sejumlah penelitian terdahulu memang mulai melihat potensi perjanjian pranikah melampaui aspek ekonomi tersebut, namun masing-masing memiliki fokus dan keterbatasan tersendiri. Moch Dierel Amp dan Ahmad Syaifuddin Romli memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam hal memandang perjanjian pranikah sebagai instrumen preventif terhadap KDRT.⁵ Namun terdapat perbedaan mendasar, di mana penelitian mereka lebih fokus pada hambatan sosiologis implementasinya secara empiris di Kecamatan Kademangan, bukan pada konstruksi yuridis klausulnya. Di sisi lain, Andi Dzulqornain juga menyinggung klausul pencegahan kekerasan dalam perjanjian pranikah, tetapi konteksnya sangat spesifik pada perkawinan paksa, sehingga klausul anti kekerasan diposisikan sebagai jalan keluar pasca-terjadinya paksaan, berbeda dengan penelitian ini yang tekanan fungsi preventif struktural sejak awal inisiasi perkawinan normal.⁶ Selanjutnya Annisa Candra Dewi dkk. telah berhasil membuktikan secara normatif bahwa klausul non-ekonomi seperti larangan KDRT sah secara hukum perdata dan menimbulkan konsekuensi wanprestasi.⁷ Meski memiliki persamaan dalam hal pembahasan validitas klausul, penelitian Dewi dkk. berbeda karena mengulasnya dalam kerangka kebebasan berkontrak umum tanpa mengulasnya secara khusus

⁵ Moch Dierel Amp and Ahmad Syaifuddin Romli, "Efektivitas Perjanjian Pranikah Sebagai Upaya Preventif Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan: Studi Kasus Di Kecamatan Kademangan," *Journal of Inovatif and Creativity (Joecy)* 5, no. 3 (2025): 29300–29038, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/joecy.v5i3.4317>.

⁶ Andi Dzulqornain, "Perjanjian Prankah Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkawinan Paksa Di Indonesia," in *Proisdind KNHI: Komperensi Nasional Hukum Islam*, 2025, 110–31, <https://new-conference.unisma.ac.id/index.php/knhi/article/view/2049>.

⁷ Annisa Candra Dewi, Hartono, and Zulkifli, "Efektivitas Perjanjian Pranikah Sebagai Upaya Preventif Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan: Studi Kasus Di Kecamatan Kademangan," *JICL: Journal of Indonesia Comparative of Syari'ah Law* 9, no. 1 (2026): 49–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.21111/jicl.v9i1.17>.

dengan dekonstruksi hubungan kekuasaan patriarki dan penguatan *posisi tawar* perempuan.

Di sisi lain, terdapat pula kajian yang memposisikan perjanjian pranikah sebagai instrumen pencegahan perceraian, bukan pencegahan kekerasan. Kurniawan H dkk. memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam hal mengkaji keefektifan hubungan perkawinan secara empiris di lingkungan KUA; namun perbedaannya terletak pada tujuan akhir, di mana Kurniawan H dkk. fokus pada pencegahan perceraian melalui kejelasan hak dan kewajiban ekonomi, tanpa membahas dimensi pencegahan kekerasan.⁸ Senada dengan itu, Ali Qosim juga mengeksplorasi efektivitas perjanjian dalam upaya mencegah perceraian dari perspektif hukum Islam. Meski memiliki persamaan yakni menegaskan isi perjanjian (hukum *mubah*), penelitian Qosim sangat berbeda karena menempatkan klausul perjanjian semata-mata sebagai bentuk pencegahan ekonomi pasca-terjadinya perceraian seperti ancaman kehilangan harta bagi suami jika menceraikan istri bukan sebagai mekanisme perlindungan untuk mencegah terjadinya kekerasan itu sendiri di tengah berlangsungnya perkawinan.⁹

Berdasarkan pemetaan terhadap seluruh penelitian tersebut, terlihat jelas *research gap*, yakni belum adanya kajian yang secara khusus memposisikan klausul anti kekerasan dalam perjanjian pranikah sebagai instrumen untuk secara langsung menetralkan asimetri kekuasaan gender. Secara doktrinal, baik dalam disiplin hukum modern maupun hukum Islam, ruang lingkup perjanjian pranikah sesungguhnya bersifat ekspansif. Kapasitasnya untuk mengakomodasi klausul-klausul tambahan tetap terbuka lebar, sepanjang tidak terdapat konflik norma dengan ketentuan perundang-undangan ataupun prinsip-prinsip syariah. Sejalan dengan itu, Wael B. Hallaq menegaskan bahwa konsep *syurūt fī an-nikāh* memberikan ruang fleksibilitas kontraktual bagi para pihak untuk memasukkan

⁸ Kurniawan H, Sumper Mulia Harahap, and Putra Halomoan Hsb, "Efektivitas Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Pencegahan Perceraian: Studi Pada KUA Kota Padangsimpuan," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 2334–49, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3290>.

⁹ Ali Qosim, "Perjanjian Perkawinan Dalam Upaya Mencegah Perceraian Perspektif Hukum Islam (Analisis Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)," *Tabisyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 2, no. 4 (2021): 09–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/tabisyir.v2i3>.

syarat-syarat yang bersifat protektif guna menjamin kesejahteraan perkawinan.¹⁰ Oleh karena itu, novelty penelitian ini terletak pada upaya konstruksi yuridis spesifik yang menggeser fokus perjanjian pranikah dari sekedar instrumen pencegah perceraian bernuansa ekonomis ataupun klausul reaktif pasca-kekerasan, menjadi instrumen preventif-struktural yang mengintegrasikan sosiologis mengenai bias gender dengan hukum Islam, guna menetapkan klausul anti kekerasan sebagai alat penyeimbang *bargaining position* perempuan sejak pra-perkawinan.

Berkaitan dengan kerangka konseptual tersebut, integrasi klausul anti kekerasan dalam perjanjian pranikah muncul sebagai manifestasi perlindungan preventif yang krusial bagi perempuan. Meskipun demikian, bagaimana konstruksi yuridis klausul tersebut disusun serta sejauh mana kekuatan hukumnya dapat difungsikan sebagai landasan hukum material sekaligus alat bukti prosedural dalam mekanisme penyelesaian rumah tangga, masih menjadi pertanyaan yang memerlukan pengujian akademis lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menguji hipotesis bahwa klausul ini tidak semata-mata merepresentasikan komitmen moral, melainkan berpotensi memiliki kekuatan yuridis yang signifikan untuk memperkuat posisi tawar perempuan apabila diintegrasikan secara strategis ke dalam dokumen perjanjian pranikah.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menelaah asas dan norma melalui tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan yang mengkaji dasar yuridis dari Pasal 29 UU No. 1/1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta relasinya dengan UU PKDRT. Kedua, pendekatan kasus yang digunakan untuk menganalisis Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 guna memahami interpretasi yudisial terkait luasnya objek yang dapat diatur dalam perjanjian pranikah. Ketiga, pendekatan konseptual untuk memetakan desain perlindungan preventif lewat doktrin *syurūt fī al-nikāḥ* dan prinsip *ḥifẓ al-naḥs*.

¹⁰ Wael B Hallaq, *Syariah: Teori, Praktik, Transformasi* (New York: Universitas Cambridge, 2009).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang terkait serta Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi literatur *maqāṣid al-syarī'ah*, kajian hukum Islam kontemporer, buku-buku teks hukum, dan jurnal ilmiah yang relevan¹¹ untuk menopang analisis doktrin *syurūṭ fī al-nikāḥ dan ḥifẓ al-nafs*. Seluruh bahan hukum tersebut dihimpun melalui studi pustaka dan dianalisis menggunakan metode penafsiran sistematis serta teleologis secara deskriptif-analitis. Sistematis pembahasan diarahkan secara runtut: dimulai dari eksplorasi fungsi pencegahan klausul, analisis legitimasinya dalam hukum positif, hingga penelusuran kedudukannya dalam perspektif Islam. Penelitian ini bermuara pada penyusunan konstruksi hukum komprehensif yang bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan kedudukan fondasi yuridis nasional maupun syariah bagi klausul anti kekerasan sebagai instrumen proteksi preventif bagi perempuan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Klausul Anti Kekerasan sebagai Alat Pencegahan dalam Perlindungan Perempuan

Eskalasi angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, yang terekam dalam lonjakan kasus pada CATAHU 2025 oleh Komnas Perempuan, mengindikasikan bahwa paradigma hukum represif pasca-kekerasan tidak cukup lagi untuk menjamin perlindungan secara utuh.¹² Sebagaimana dikemukakan oleh Lori L. Heise, pencegahan primer memerlukan intervensi struktural sebelum terjadinya kekerasan. Dalam konteks ini, mekanisme hukum preventif menjadi krusial untuk mengubah arsitektur perlindungan dari sekadar reaktif menjadi proaktif.

Integrasi klausul anti kekerasan ke dalam perjanjian pranikah merupakan manifestasi dari perlindungan hukum preventif tersebut. Secara mekanis, klausul

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 8th ed. (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013).

¹² "Siaran Pers Komnas Perempuan Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2025 'Menguatkan Data, Mengatasi Kerentanan, Mendesak Negara Bersikap Untuk Keadilan Korban.'"

ini berfungsi sebagai alat pencegahan bukan dengan cara menghentikan aksi kekerasan secara fisik di tengah terjadinya, melainkan melalui penetapan batasan yuridis yang tegas sejak pra-perkawinan. Secara substansial, klausul ini memuat kesepakatan para pihak untuk menolak segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi selama masa perkawinan berlangsung.¹³ Legitimitas perluasan objek perjanjian ini bersandar pada fleksibilitas hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 UU No. 1/1974 jo. PP No. 9/1975, serta dikuatkan oleh Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, yang menegaskan bahwa perjanjian pranikah tidak lagi terbatas pada regulasi separasi harta, melainkan dapat memuat hak personal yang mengakomodasi kebutuhan perlindungan dalam ruang domestik.

Pergeseran paradigma ini mentransformasikan pandangan terhadap institusi pernikahan yang semula monolitik pada pendekatan hukum perdata transaksional-ekonomis, menjadi sebuah ruang yang juga mengakomodasi perlindungan hak asasi manusia dan penegakan martabat perempuan.¹⁴ Dengan mengintegrasikan klausul ini, pelanggaran terhadap integritas fisik dan mental perempuan di rumah tangga tidak lagi sekadar dinilai sebagai delik pidana atau perbuatan melawan hukum umum, melainkan dapat dikualifikasikan secara spesifik sebagai wanprestasi (*breach of contract*) yang memicu konsekuensi hukum kontraktual langsung seperti kewajiban ganti rugi atas dasar Pasal 1243 KUHPerdata atau menjadi dasar pertimbangan utama dalam permohonan perceraian.¹⁵

Meskipun demikian, posisi klausul anti kekerasan sebagai wujud reformasi hukum keluarga yang progresif dan solutif ini tidak lepas dari tantangan implementasi yang perlu dikritisi secara mendalam. Secara kritis, efektivitas mekanisme pencegahan ini bergantung pada dua faktor utama. Pertama, terdapat risiko kesenjangan posisi tawar (*bargaining position*) saat negosiasi penyusunan perjanjian; budaya patriarki yang masih kuat berpotensi membuat perempuan

¹³ Nurul Farahzita, "Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga" *Notaris Indonesia* 3, no. 2 (2021), <https://doi.org/https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss2/14>.

¹⁴ Mufidah Ch, "Rekonstruksi Kesehatan Dan Keadilan Gender Dalam Konteks Sosial Budaya Dan Agama," *Egalita* 1, no. 1 (2006), <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.1910>.

¹⁵ KUH Perdata, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (1847), <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>.

terpaksa menerima atau bahkan tidak berani mengajukan klausul ini karena takut memicu konflik sebelum menikah. Kedua, terdapat tantangan pembuktian (*evidentiary challenge*) di kemudian hari, terutama untuk bentuk kekerasan psikologis dan ekonomi yang sulit diinstrumentasikan, sehingga berisiko menjadikan klausul ini sekadar "kertas kosong" jika tidak disertai mekanisme pengawasan atau pencatatan yang jelas.¹⁶ Oleh karena itu, agar fungsi preventifnya berjalan optimal, diperlukan standarisasi rumusan klausul oleh notaris dan penyuluh agama, serta edukasi hukum yang intensif agar klausul ini benar-benar menjadi instrumen penyeimbang yang konkret, bukan sekadar formalitas normatif.

Legitimasi Yuridis Klausul Anti kekerasan dalam Hukum Positif Indonesia

Justifikasi normatif atas adopsi klausul anti kekerasan dalam perjanjian pranikah terakomodasi dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974, yang mengizinkan perumusan kesepakatan dengan prasyarat kepatuhan terhadap hukum positif, nilai keagamaan, dan ketertiban umum; sebuah ruang yuridis yang kemudian mengalami ekspansi temporal pasca-dikeluarkannya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.¹⁷ Secara mendalam, Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tidak sekadar memberikan kelonggaran waktu, melainkan secara doktrinal mematahkan paradigma bahwa perjanjian perkawinan bersifat statis. Putusan ini menegaskan bahwa perjanjian perkawinan adalah instrumen kontraktual yang dinamis, yang membuka ruang bagi pasangan suami istri untuk melakukan akomodasi hukum terhadap perkembangan kebutuhan mereka. Implikasi yuridis dari putusan ini menjadi pintu masuk utama bagi perluasan substansi perjanjian, dari yang semula monolitik pada aspek kebendaan, menjadi legitim bagi inkorporasi klausul non-ekonomi seperti klausul anti kekerasan. Dinamika regulasi ini merefleksikan bahwa sistem hukum perkawinan Indonesia bersifat progresif dan responsif terhadap perubahan ketentuan perjanjian guna menjawab tuntutan perlindungan hukum masyarakat.¹⁸

¹⁶ Fathul Mu'in et al., "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Di Negara-Negara Muslim Modern Perspektif Mubadalah," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2025): 169–90, <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/82228w12>.

¹⁷ Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

¹⁸ MK RI, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan" (2015), https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/69_PUU-XIII_2015.pdf.

Landasan hukum klausul anti kekerasan memperoleh penguatan substansial melalui asas otonomi kontraktual sebagaimana termaktub dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),¹⁹ yang memfasilitasi kebebasan pihak-pihak dalam menetapkan materi perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum positif. Namun demikian, kebebasan berkontrak ini memerlukan analisis kritis mengenai batasannya. Dalam konteks klausul anti kekerasan, kebebasan berkontrak tidak berarti para pihak dapat menciptakan sanksi semaunya; batasannya terletak pada sifat hukum dari sanksi yang dapat diterapkan. Pelanggaran atas klausul anti kekerasan secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai peristiwa wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang membuka ruang bagi gugatan ganti rugi perdata sebagai sanksi kontraktual. Akan tetapi, klausul ini tidak dapat memuat sanksi pidana bagi pelanggarnya, mengingat wilayah pembedaan merupakan *ius puniendi* yang merupakan domini absolut dari negara (*nullum poena sine lege*). Dengan demikian, klausul tersebut memenuhi syarat keabsahan yuridis dan secara sah mengikat para pihak. Posisi ini diperkuat oleh kajian Syafira Amalia Hulukati yang menunjukkan bahwa penguatan hukum dari perluasan perjanjian pranikah di Indonesia kini berada pada titik kritis antara perlindungan hak dan keadilan, di mana instrumen ini tidak lagi boleh menyatakan netral terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga.²⁰ Pendapat ini selaras dengan kajian Weldra Ayu Putri dan Salma, yang menegaskan bahwa perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum Islam tidak terbatas pada instrumentasi pengaturan aset, melainkan dapat difungsikan sebagai sarana konstruktif untuk mewujudkan ikatan domestik yang bersifat saling menjaga, menjunjung keadilan tanpa diskriminasi, serta penuh keselarasan.²¹

Sinkronisasi antara klausul anti kekerasan dan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT merepresentasikan kesinambungan antara desain hukum preventif

¹⁹ KUHPerdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁰ Syafira Amalia Hulukati, "Legal Implications of Prenuptial Agreements in Marriage in Indonesia: Between Protection of Rights and Justice," *Estudiante Law Journal* 6, no. 2 (2024): 329–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.33756/eslaj.v6i2.27783>.

²¹ Weldra Ayu Putri and Salma, "Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam: Instrumen Menuju Keluarga Bahagia Dan Harmonis," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 6, no. 2 (2024): 261–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/ijiis.vol.6.iss2.art7>.

dan represif.²² Meskipun undang-undang tersebut berorientasi pada remediasi korban secara reaktif, keberadaan klausul anti kekerasan berfungsi sebagai instrumen kontraktual yang meletakkan dasar kepatuhan yuridis sejak awal pembentukan akad perkawinan.²³ Klaim mengenai fungsi klausul ini sebagai alat bukti bukanlah sekadar asumsi, melainkan bersandar pada doktrin hukum pembuktian. Jika dirumuskan dalam bentuk akta notaris, maka klausul ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Bahkan dalam perspektif hukum perdata, sebagaimana pada asas *pacta sunt servanda* diatur secara eksplisit dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.²⁴ Oleh karenanya, dalam konteks litigasi sengketa rumah tangga, akta perjanjian pranikah tersebut dapat difungsikan sebagai alat bukti formil yang kuat untuk membantah dalih pembelaan terdakwa yang kerap menghambat proses pembuktian dalam perkara PKDRT. Kontekstualisasi ini menegaskan bahwa klausul anti kekerasan memiliki signifikansi strategis dalam memperkuat kerangka perlindungan perempuan dalam hukum keluarga Indonesia.

Di sisi lain, tantangan regulatif masih menjadi kendala dalam operasionalisasi klausul anti kekerasan, mengingat belum terdapat peraturan teknis yang secara spesifik mengatur format, ruang lingkup, dan kekuatan hukumnya dalam praktik peradilan. Desain kontraktual perjanjian prahubungan perkawinan di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh perspektif kebendaan dan materi semata, sehingga aspek proteksi hak personal di dalam rumah tangga kerap terpinggirkan.²⁵ Kondisi ini menunjukkan bahwa penekanan pada prinsip keseimbangan (*the principle of balances*) dalam penyusunan klausul masih sangat lemah. Sebagaimana dikemukakan oleh Yolanda Yosephine dan Dwi Aryanti Ramadhani, prinsip

²² Pemerintah Pusat Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" (2004), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>.

²³ Dika Pratama, "Efektivitas Penegakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Di Yogyakarta," *Lex Renaissance* 4, no. 2 (2020): 367–385, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss2.art10>.

²⁴ KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁵ Putri dan Salma, "Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam: Instrumen Menuju Keluarga Bahagia Dan Harmonis."

keseimbangan hak dan kewajiban ini harus menjadi landasan utama agar perjanjian pranikah tidak lagi terpaku pada pembagian harta semata, melainkan juga mencakup perlindungan hak personal; oleh karenanya, diperlukan inisiatif pemerintah untuk mendorong pembentukan klausul baku (*standard clauses*) yang merepresentasikan prinsip keseimbangan tersebut.²⁶ Kondisi ini berimplikasi pada belum menjadikannya klausul anti kekerasan sebagai praktik umum dalam penyusunan perjanjian pranikah di Indonesia, kendati secara doktrinal instrumen tersebut memiliki landasan hukum yang memadai.

Klausul Anti kekerasan dari Perspektif Hukum Keluarga Islam

Pengintegrasian klausul anti kekerasan ke dalam perjanjian pranikah memperoleh justifikasi normatif yang kokoh dalam hukum keluarga Islam, yang bersumber dari doktrin *syurūṭ fī al-nikāḥ*. Secara fikih klasik, legitimasi penggunaan syarat tambahan ini tidak terlepas dari perbedaan pandangan mazhab. Mayoritas ulama mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali membolehkan adanya syarat tambahan dalam akad nikah selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan *ghayru muḥil li asl al-'aqd* dan tidak menghalalkan yang haram. Sebaliknya, mazhab Hanafi memiliki kerangka yang lebih ketat, di mana syarat yang tidak berkaitan langsung dengan substansi akad cenderung dianggap *bāṭil*.²⁷ Namun, dalam perkembangan fikih kontemporer, pendapat jumhur yang lebih fleksibel diadopsi untuk mengakomodasi kebutuhan modern, sehingga klausul anti kekerasan dapat diklasifikasikan sebagai syarat yang *ṣaḥīḥ* karena justru menegaskan esensi tujuan pernikahan itu sendiri.

Kehadiran klausul ini memiliki hubungan normatif yang saling menguatkan antara tiga konsep utama: *syurūṭ fī al-nikāḥ*, *ḥifẓ al-nafs*, dan *mu'āsharah bi al-ma'rūf*. Prinsip *mu'āsharah bi al-ma'rūf* merupakan landasan moral dan relasional dasar perkawinan. Namun, prinsip ini bersifat abstrak sehingga memerlukan instrumen yang dapat mengoperasionalkannya. Di sinilah *ḥifẓ al-nafs* berperan sebagai tujuan

²⁶ Yolanda Yosephine and Dwi Aryanti Ramadhani, "The Principle of Balances in Prenuptial Agreements to Protect the Rights of Future Spouses," *International Journal of Science and Society* 6, no. 4 (2024): 460–67, <https://doi.org/https://doi.org/10.54783/ijssoc.v6i4.1352>.

²⁷ Saini and Ahmad Faqihuddin, "Analisis Perjanjian Pra Nikah Sera Konsekuensinya Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hanafi," *Baiti Jannati: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2025): 66–77, <https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/hki/article/view/410>.

substantif, yakni mencegah tubuh dan jiwa perempuan dari ancaman kekerasan. Untuk menjamin bahwa tujuan (*ḥifẓ al-nafs*) dan prinsip dasar (*mu'āsharah*) tersebut terpenuhi, maka *syurūṭ fī al-nikāḥ* difungsikan sebagai mekanisme kontraktual (*legal tool*) yang mengikat para pihak secara hukum.²⁸ Kontekstualisasi ini selaras dengan diskursus kontemporer yang menunjukkan bahwa reinterpretasi prinsip-prinsip perlindungan (seperti *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-nafs*) dalam kontrak perkawinan modern mampu menavigasi ketegangan antara normativitas Islam dan hukum positif negara. Lebih lanjut, dalam ranah perlindungan korban, prinsip kepentingan terbaik bagi korban (*the victim's best interest principle*) dalam hukum Islam juga semakin diakui dalam menangani substansi kekerasan di negara-negara mayoritas Muslim, sehingga memperkuat legitimasi pencegahan kekerasan sejak awal melalui akad.²⁹ Pendapat ini selaras dengan kajian Weldra Ayu Putri dan Salma³⁰ serta temuan Nurul Farahzita,³¹ yang mengkonfirmasi bahwa akad perkawinan memiliki kapasitas untuk menjembatani konsolidasi moral tersebut ke dalam bentuk jaminan yuridis yang konkret.

Praktik bias gender dalam konteks penegakan hukum keluarga pada masyarakat Muslim Indonesia, sebagaimana dibuktikan oleh kajian Euis Nurlaelawati, menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia masih terkungkung konstruksi patriarkal yang mengakibatkan perempuan tidak mampu menggapai posisi tawar yang setara. Ketimpangan relasi kuasa ini mengeskalisasi ketidakberdayaan perempuan terhadap ancaman kekerasan sekaligus menghadirkan hambatan sistemik dalam mengakses keadilan.³² Kondisi ini menegaskan urgensi penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi korban (*the*

²⁸ Nastangin and Muhammad Chairul Huda, "Urgensi Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari'ah," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 163–78, <https://doi.org/https://doi.org/10.25217/jm.v4i2.634>.

²⁹ Mustamam et al., "Reinterpreting Ḥifẓ Al-Nasl in Contemporary Marriage Contracts: Navigating Islamic Normativity and State Law," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (2025): 1258–80, <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11158>.

³⁰ Putri and Salma, "Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam: Instrumen Menuju Keluarga Bahagia Dan Harmonis."

³¹ Farahzita, "Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

³² Euis Nurlaelawati, "Perempuan Muslim di Pengadilan Agama Indonesia: Reformasi, Strategi, dan Pengumuman Perceraian," *Hukum Islam dan Masyarakat* 20, no. 3 (tanpa tanggal): 242–71, <https://doi.org/10.1163/15685195-0010A0003>.

victim's best interest principle) dalam hukum Islam, yang kini semakin diakui legitimasinya untuk menangani substansi kekerasan di negara-negara mayoritas Muslim.³³ Dalam titik temu ini, klaim bahwa klausul anti kekerasan merupakan "instrumen yuridis yang efektif" harus ditinjau dari mekanisme penerapan hukumnya (*legal enforcement*) di Pengadilan Agama. Apabila klausul anti kekerasan tersebut dilanggar oleh suami, maka pelanggaran tidak lagi sekadar dianggap sebagai kegagalan moral, melainkan telah termanifestasi sebagai *wanprestasi* akad nikah. Secara praktik, pelanggaran terhadap klausul ini dapat digunakan sebagai dasar hukum material yang kuat oleh istri untuk mengajukan cerai gugat berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam,³⁴ maupun Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.³⁵ Lebih jauh, jika klausul ini dirangkaikan dengan ancaman talak (*ta'lik talak*), maka terjadinya kekerasan dapat secara otomatis menjatuhkan talak demi menghentikan kerusakan (*mafsadah*).

Dengan demikian, integrasi klausul anti kekerasan dalam perjanjian pranikah dapat diposisikan sebagai strategi dekonstruksi hukum keluarga Islam. Instrumen ini mampu mentransformasikan kelemahan struktural perempuan menjadi benteng hukum prosedural yang konkret, di mana kekerasan domestik tidak lagi harus dibuktikan secara rumit dari nol, tetapi sudah terlebih dahulu diakui dan dilarang oleh kesepakatan kontraktual yang dibuat di awal perkawinan.

D. KESIMPULAN

Studi yuridis-normatif ini menunjukkan bahwa keterbatasan fungsi perjanjian pranikah yang selama ini monolitik pada pemisahan aset dapat diperluas menjadi mekanisme hukum preventif melalui integrasi klausul anti kekerasan. Secara yuridis, klausul ini memiliki landasan normatif yang kuat dan bersifat komplementer terhadap UU PKDRT. Dalam hukum positif, legitimasinya bersandar

³³ Elfa Murdiana et al., "The Victim's Best Interest Principle in Islamic Law: An Examination of the Substance of Sexual Violence in Muslim Majority Countries in the Contemporary Era," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 5, no. 1 (2026): 33–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/milrev.v5i1.10654>.

³⁴ KHI, "Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam" (1991).

³⁵ Pemerintah Pusat Indonesia, "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1975), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>.

pada Pasal 29 UU Perkawinan dan doktrin dinamis yang dituangkan dalam Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Melalui asas kebebasan kontrak (Pasal 1338 KUHPerdata), pelanggaran atas klausul ini berpotensi dikualifikasikan sebagai *wanprestasi* yang membuka ruang gugatan perdata, serta secara doktrinal berfungsi sebagai alat bukti formil untuk membantah dalih pelaku dalam litigasi KDRT.

Dari perspektif hukum keluarga Islam, klausul anti kekerasan sah secara fikih berdasarkan kerangka fleksibilitas *syurūṭ fī al-nikāḥ* menurut pandangan *jumhur* ulama. Keberadaannya mampu menavigasi kesenjangan antara normativitas Islam dan hukum positif, dengan menjadikan prinsip *mu'āsharah bi al-ma'rūf* dan tujuan *ḥifẓ al-nafs* sebagai dasar substansial yang dioperasionalkan melalui mekanisme kontraktual. Secara fungsional, penggunaan klausul ini berpotensi memperkuat *bargaining position* perempuan sekaligus dapat dijadikan dasar hukum material (*wanprestasi akad*) untuk gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

Berdasarkan temuan normatif tersebut, penelitian ini merekomendasikan: Pertama, perlunya inisiatif pemerintah atau otoritas yudisial untuk merumuskan pedoman teknis atau klausul baku (*standard clauses*) yang menekankan prinsip keseimbangan dalam perjanjian pranikah, sehingga aspek perlindungan hak personal tidak lagi terpinggirkan. Kedua, intensifikasi edukasi hukum oleh notaris dan penyuluh agama untuk menetralkan hambatan sosiologis patriarki. Ketiga, mengingat kajian ini terbatas pada aspek konstruksi yuridis, diperlukan kajian lanjutan bersifat empiris untuk mengevaluasi efektivitas penerapan klausul ini secara nyata di ruang peradilan.

E. REFERENSI

- Amp, Moch Dierel, and Ahmad Syaifuddin Romli. "Efektivitas Perjanjian Pranikah Sebagai Upaya Preventif Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan: Studi Kasus Di Kecamatan Kademangan." *Journal of Innovatif and Creativity (Joecy)* 5, no. 3 (2025): 29300–29038. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/joecy.v5i3.4317>.
- Ch, Mufidah. "Rekontruksi Kesehatan Dan Keadilan Gender Dalam Konteks Sosial Budaya Dan Agama." *Egalita* 1, no. 1 (2006). <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.1910>.
- Dewi, Annisa Candra, Hartono, and Zulkifli. "Efektivitas Perjanjian Pranikah Sebagai Upaya Preventif Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan: Studi Kasus Di Kecamatan Kademangan." *JICL: Journal of Indonesia*

- Comparative of Syari'ah Law* 9, no. 1 (2026): 49–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.21111/jicl.v9i1.17>.
- Dzulqornain, Andi. "Perjanjian Prankah Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkawinan Paksa Di Indonesia." In *Proisdng KNHI: Komperensi Nasional Hukum Islam*, 110–31, 2025. <https://new-conference.unisma.ac.id/index.php./knhi/article/view/2049>.
- Farahzita, Nurul. "Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Notaris Indonesia* 3, no. 2 (2021). <https://doi.org/https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss2/14>.
- H, Kurniawan, Sumper Mulia Harahap, and Putra Halomoan Hsb. "Efektivitas Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Pencegahan Perceraian: Studi Pada KUA Kota Padangsimpuan." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 2334–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3290>.
- Hallaq, Wael B. *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*. New York: Universitas Cambridge, 2009.
- Heise, Lori L. "Violence Against Women: An Integrated, Ecological Framework." *Violence Against Women* 4, no. 3 (1998): 262–290. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1077801298004003002>.
- Hulukati, Syafira Amalia. "Legal Implications of Prenuptial Agreements in Marriage in Indonesia: Between Protection of Rights and Justice." *Estudiante Law Journal* 6, no. 2 (2024): 329–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.33756/eslaj.v6i2.27783>.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1975). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>.
- Jenewa. "Violence against Women: A 'Global Health Problem of Epidemic Proportions.'" World Health organization, 2013. <https://www.who.int/news/item/20-06-2013-violence-against-women-a-global-health-problem-of-epidemic-proportions->.
- KHI. Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (1991).
- Komnas Perempuan. "Siaran Pers Komnas Perempuan Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2025 'Menguatkan Data, Mengatasi Kerentanan, Mendesak Negara Bersikap Untuk Keadilan Korban.'" Komnas Perempuan, 2026. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peluncuran-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2025>.
- KUH Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (1847). <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. 8th ed. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013.
- MK RI. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan (2015). https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/69_PUU-XIII_2015.pdf.
- Mu'in, Fathul, Gandhi Liyorba Indra, Relit Nur Edi, Rudi Santoso, and Diah Mukminatul Hasimi. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Di Negara-Negara Muslim Modern Perspektif Mubadalah." *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2025): 169–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/82228w12>.
- Murdiana, Elfa, Nunung Rodliyah, Rudi Natamiharja, M. Nur Fathoni, and Gautam Kumar Jha. "The Victim's Best Interest Principle in Islamic Law: An Examination of the Substance of Sexual Violence in Muslim Majority Countries in the Contemporary Era." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 5, no. 1 (2026): 33–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/milrev.v5i1.10654>.
- Mustamam, Danialsyah, Nurashah Harahap, Mega Arum Saputri, and Lutter Ariestino. "Reinterpreting Hifz Al-Nasl in Contemporary Marriage Contracts: Navigating Islamic Normativity and State Law." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (2025): 1258–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11158>.
- Nastangin, and Muhammad Chairul Huda. "Urgensi Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari'ah." *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 163–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.25217/jm.v4i2.634>.
- Nurlaelawati, Euis. "Muslim Women in Indonesian Religious Courts: Reform, Strategies, and Pronouncement of Divorce." *Islamic Law and Society* 20, no. 3 (2013). <https://doi.org/10.1163/15685195-0010A0003>.
- Pemerintah Pusat Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (2004). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>.
- Pratama, Dika. "Efektivitas Penegakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Di Yogyakarta." *Lex Renaissance* 4, no. 2 (2020): 367–385. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss2.art10>.
- Putri, Weldra Ayu, and Salma. "Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam: Instrumen Menuju Keluarga Bahagia Dan Harmonis." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 6, no. 2 (2024): 261–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/ijiis.vol.6.iss2.art7>.
- Qosim, Ali. "Perjanjian Perkawinan Dalam Upaya Mencegah Perceraian Perspektif Hukum Islam (Analisis Pasal 29 Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974)."

- Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 2, no. 4 (2021): 09–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/tabsyir.v2i3>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Saini, and Ahmad Faqihuddin. “Analisis Perjanjian Pra Nikah Sera Konsekuensinnnya Perspektif Mazhab Syafi’i Dan Hanafi.” *Baiti Jannati: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2025): 66–77. <https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/hki/article/view/410>.
- Yosephine, Yolanda, and Dwi Aryanti Ramadhani. “The Principle of Balances in Prenuptial Agreements to Protect the Rights of Future Spouses.” *International Journal of Science and Society* 6, no. 4 (2024): 460–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.54783/ijsoc.v6i4.1352>.